



**PUTUSAN**  
Nomor 1062 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RISDA Boru DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Melintang Huta II Urung 04 Nagori Karang Bangun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. **ROSELLA Boru DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan kyai II Nomor 16 RT 001 RW 001, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
3. **MASNIATI Boru SINAGA**, bertempat tinggal di Huta Kampung Kristen Dusun Silima Puluh Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
4. **DERMANITA Boru SIMANIHURUK**, bertempat tinggal di Dusun Bandar Dolok Nagori Bandar Dolok Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
5. **ROBERT SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di jalan Renville Nomor 97 kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F, kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Terlawan;

L a w a n:

1. **HELDEMINA Boru PURBA**, bertempat tinggal di jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecuali Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
2. **SARASIAMAN DAMANIK**, bertempat tinggal di jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015



**3. RIMAYANTY Boru DAMANIK**, bertempat tinggal di jalan Volly Komplek Asrama TNI AD Mahoni Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;

**4. JARIMEN DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 2 Gang pemudi RT II RW II, Kelurahan baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota pematang Siantar;

**5. KRISNI MASSULINA Boru DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Djamin Ginting Nomor 1 Komplek Perumahan RS Efarina Eta Ham Berastagi Kabupaten Karo, Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L Napitupulu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo Nomor 99 E Kesawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelumnya, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, selanjutnya disebut Terlawan-Terlawan, telah mengajukan gugatan terhadap Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V selanjutnya disebut sebagai Pelawan-Pelawan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar di bawah register perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms;
2. Bahwa atas adanya gugatan Terlawan-Terlawan tersebut, Pelawan-Pelawan tidak menghadirinya;
3. Bahwa atas gugatan Terlawan-Terlawan tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar di bawah register perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms pada tanggal 29 Mei 2013 telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Putusan diluar hadirnya Para Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
4. Menyatakan dalam hukum Pengggugat I, II, III Juliana Br Damanik (Ibu Penggugat III) alm. Dermalina Boru Damanik (Ibu Penggugat V) dan Saul Damanik adalah ahli waris dari alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga;
5. Menyatakan dalam hukum objek perkara merupakan harta peninggalan serta boedel warisan dari alm Djamarin Anton Damanik dan alm Nuria Boru Sinaga;
6. Menyatakan dalam hukum Akta Wasiat Nomor 46 bertanggal 22 April 1986 yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H., Notaris di Pematang Siantar adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahi objek perkara dan tidak melaksanakan isi wasiat sebagaimana Akta Wasiat Nomor 46 bertanggal 22 April 1986 yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H., notaris di Pematang Siantar merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan surat surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh Para Tergugat dan atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang terbit pada objek perkara atas nama Saul Damanik atau Nuria Sinaga atau seluruh ahli waris alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Sinaga yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat harus dinyatakan tidak mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelumnya dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
11. Menyatakan dalam hukum objek perkara yang dilakukan pembagian sesama ahli waris dari alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga yang mempunyai hak 1/6 (satu perenam) dengan cara lelang yang hasilnya diserahkan kepada ahli waris dari alm Djamarin Anton Damanik dan alm Nuria Boru Sinaga sesuai dengan porsinya;
12. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini berjumlah sebesar Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
4. Bahwa Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III telah diberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, berdasarkan risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2013/PN Pms pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dan Pelawan IV serta Pelawan V telah diberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut berdasarkan risalah pemberitahuan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2013/PN Pms, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013;
5. Bahwa perlawanan Pelawan-Pelawan terhadap Terlawan-Terlawan telah diajukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana yang terbukti pada surat perlawanan Pelawan-Pelawan ini telah diajukan berdasarkan tata cara dan tenggang waktu yang dibenarkan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa Pelawan-Pelawan secara tegas menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, sehingga oleh karenanya Pelawan-Pelawan mengajukan perlawanan ini;
7. Bahwa Pelawan-Pelawan adalah dalam kapasitas dan kedudukannya selaku isteri dan anak-anak dan oleh karenanya merupakan ahli waris dari alm Saul Damanik dan alm Saul Damanik adalah salah seorang anak dan merupakan anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya dari alm Djamarin Anton Damanik atau disebut juga Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga. Sehingga dengan demikian, maka Pelawan-Pelawan adalah menantu dan cucu dari alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga;
8. Bahwa alm Djamarin Anton Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1983, dan almh Nuria Boru Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1998;
9. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yaitu berupa sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) beserta segala bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sebelumnya adalah merupakan harta pencaharian bersama atau harta benda perkawinan antara alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain objek sengketa tersebut di atas, alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga juga masih mempunyai harta pencaharian bersama atau harta benda perkawinan yang lainnya, yaitu berupa sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) beserta segala bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Asahan Nomor 8 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms., tanggal 29 Mei 2013 tersebut dijatuhkan adalah disebut karena didasarkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat (*in casu* Terlawan-Terlawan) tentang adanya "Akta Wasiat Nomor 46 tanggal 22 April 1986", selanjutnya disebut akta wasiat, yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H., Notaris di Pematang Siantar, yang diterbitkan atas kehendak dari almh Nuria Boru Sinaga, yaitu isteri dari alm Djamarin Anton Damanik;
12. Bahwa akta wasiat baru diterbitkan pada tanggal 22 April 1986 yaitu setelah alm Djamarin Anton Damanik meninggal dunia. Dan bilamana akta wasiat tersebut diterbitkan adalah untuk mengatur tentang harta peninggalan alm. Djamarin Anton Damanik dan Nuria Boru Sinaga (almarhumah) khususnya tentang pembagian objek sengketa, maka akta wasiat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena hanya diterbitkan secara sepihak oleh Nuria Boru Sinaga (almarhumah), sedangkan bilamana sebelumnya terhadap objek sengketa belum ditentukan kepemilikannya maka pengaturan, pembagian dan peruntukannya tidak cukup hanya diatur dan ditetapkan sendiri oleh Nuria Boru Sinaga (Almarhumah) akan tetapi haruslah berdasarkan izin dan persetujuan dari seluruh ahli waris alm Djamarin Anton Damanik dan Nuria Boru Sinaga (almarhumah);
13. Kemudian, bilamana diperhatikan secara seksama atas isi materi atas redaksi Akta wasiat tersebut, maka pada halaman dua disebutkan "Saya menetapkan bahagian masing – masing ahli waris saya tersebut di atas dengan pembagian yang sama dan tidak terpisahkan atas harta pusaka saya berupa : bahagian saya dari harta peninggalan almarhum suami saya, Djamarin Anton Damanik atas sebidang tanah seluas  $1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) berikut sepintu rumah tempat tinggal dengan aliran air dan listrik, terletak di jalan Asahan Nomor 19 Desa Siopat Suhu, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan seterusnya";
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, adalah sangat keliru bilamana kemudian Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Putusannya dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms., tanggal 29 Mei 2013 menyebutkan

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa objek sengketa adalah seluruh bidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, yang terletak di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sementara yang diatur pada akta wasiat tersebut secara tegas adalah "bahagian saya dari harta peninggalan almarhum suami saya". Hal mana berarti, dalam kapasitas almh Nuria Boru Sinaga sebagai isteri maka isteri berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta pencaharian bersama atau harta benda perkawinan, dengan demikian maka akta wasiat tersebut hanya berlaku terhadap  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari atasnya yang terletak di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Dengan demikian objek sengketa hanyalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari bidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, yang terletak di jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

15. Bahwa kemudian, berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 20 Juli 1983, selanjutnya disebut Surat Pernyataan Bersama, seluruh bidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, yang terletak di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar telah dihadiahkan alm Djamarin Anton Damanik kepada salah seorang cucunya, yaitu Sarasiaman Damanik, yakni anak sulung dari alm Saul Damanik, *in casu* pelawan II. Dan pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh alm Djamarin Anton Damanik semasa hidupnya, dengan dihadiri dan disetujui oleh almh Nuria Boru Sinaga, yakni pada saat acara keluarga berupa pesta sidi (malua) Pelawan II Sarasiaman Damanik, pada tanggal 5 Desember 1982, bertempat di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang turut dihadiri oleh para keluarga, unsur- unsur kekerabatan adat (bahasa batak Simalungun: Tonding, Sanina, dan anak Boru) serta jiran/tetangga;
16. Bahwa dengan demikian, jika dibandingkan dengan dalil gugatan Penggugat-Penggugat (*in casu* Terlawan-Terlawan) yang sebelumnya mendalilkan bahwa dasar tuntutan atas pembagian yang sama antara seluruh ahli waris terhadap harta peninggalan alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga, maka terlihat jelas bahwa pemberian hadiah telah lebih dahulu dilakukan, yaitu pada tanggal 5 Desember 1982 sebagaimana yang diterangkan pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983, dari pada penerbitan akta wasiat, yaitu tanggal 22 April 1986;
17. Bahwa diantara sesama ahli waris Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria



Boru Sinaga telah terjadi kesepakatan, bahwa terhadap harta pencaharian bersama atau harta benda perkawinan alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga berupa sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) beserta segala bangunana yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Asahan Nomor 8 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar adalah merupakan bagian pihak boru (Juliana Boru Damanik, Dermalina Boru Damanik, Kenny Rosmasintan Boru Dmanik, Risda Boru Damanik dan Rosella Boru Damanik) Sedangkan terhadap sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 1200 \text{ m}^2$  (seribu dua ratus meter persegi) beserta segala bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, karena telah diserahkan kepada Sarasiaman Damanik (Pelawan II) anak dari alm Saul Damanik dinyatakan sebagai bagian dari alm Saul Damanik;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tuntutan pembagian harta peninggalan alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga sebagaimana yang dimohonkan Terlawan-terlawan pada surat gugatannya sebagaimana yang terdaftar dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms, haruslah dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;
19. Bahwa berhubung karena tuntutan pembagian harta peninggalan alm. Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga yang dimohonkan Terlawan – Terlawan adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, dan patut untuk dinyatakan ditolak, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan *a quo*, sebagaimana yang diuraikan pada Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 04/CB/2013/69/Pdt.G/2012/PN Pms, haruslah dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;
20. Bahwa berhubung karena tuntutan pembagian harta peninggalan alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga yang dimohonkan Terlawan-Terlawan adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, dan patut untuk dinyatakan ditolak, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah merupakan tuntutan yang tidak patut untuk dikabulkan;
21. Bahwa berhubung karena tuntutan pembagian harta peninggalan alm Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga yang dimohonkan Terlawan-Terlawan adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, dan patut untuk dinyatakan ditolak, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah merupakan tuntutan yang tidak patut untuk dikabulkan;
22. Bahwa berhubung karena tuntutan pembagian harta peninggalan alm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamarin Anton Damanik dan almh Nuria Boru Sinaga yang dimohonkan Terlawan-Terlawan adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar, dan patut untuk dinyatakan ditolak, maka patut bilamana Terlawan-Terlawan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Terlawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. mengambulkan perlawanan (*verzet*) pelawan-pelawan untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa pelawan-pelawan adalah merupakan pelawan yang beritikad baik;
3. menyatakan pelawan-pelawan dalam status dan kedudukannya masing-masing adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Saul Damanik;
4. menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan bersama tertanggal 20 juli 1983 tentang penyerahan/pembagian objek sengketa;
5. menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms., tertanggal 29 Mei 2013 batal demi hukum;
6. menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Asahan Nomor 9 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang merupakan objek perkara dalam pemeriksaan perlawanan ini adalah milik Pelawan-II;
7. menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana yang diuraikan pada Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 04/CB/2013/69/Pdt.G/2012/PN Pms, dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Pada semua tingkat pemeriksaan atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain dengan Pelawan-Pelawan, mohon diputuskan dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.V/2012/PN Pms., tanggal 27 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan-Pelawan dalam status dan kedudukannya masing-masing adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm Saul Damanik;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983 tentang penyerahan/pembagian objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Asahan Nomor 9 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar yang merupakan objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah milik Pelawan II;
6. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 163/PDT/2014/PT MDN, tanggal 24 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Desember 2013 Nomor 69/Pdt.V/2012/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Pembanding pada tanggal 15 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.V/2012/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2015;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015



Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Fakta Persidangan;

1. Bahwa alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga mempunyai harta peninggalan berupa:
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak dan dikenal dahulu Jalan Asahan Nomor 8 Desa Siopat Suhu, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sekarang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dan;
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak dan dikenal dahulu Jalan Asahan Nomor 19 Desa Siopat Suhu, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sekarang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar (objek Perkara);
2. Bahwa adanya kesepakatan dan terjadi antara pihak anak perempuan *i.c.* Para Pemohon Kasasi memperoleh dan mendapat bagian sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8 dan pihak anak laki-laki *i.c.* suami/bapak Termohon Kasasi mendapat bagian sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 19 (objek perkara);
3. Bahwa hak Para Anak Perempuan alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga *i.c.* Para Pemohon Kasasi atas sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8 dikuatkan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2440 K/Pdt/2000 tanggal 17 Juli 2006 (T-16) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 277/Pdt/1999/PT-Mdn tanggal 15 Desember 1999 (T-15) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 32/Pdt/G/1998/PN Pms tanggal 12 April 1999 (T-14), yang dalam pertimbangannya bahwasanya Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal setempat dengan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Nomor 8 Pematang Siantar yang menjadi objek perkara antara Para Anak Perempuan alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga *i.c* Para Pemohon Kasasi, yang mana dalam Putusan tersebut Saul Damanik (suami/bapak Termohon Kasasi) tidak mempunyai hak atas objek perkara dalam perkara tersebut;

4. Bahwa ternyata pada saat akan dilakukan pembagian atau perbuatan hukum atas sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8, Pelawan meminta bagian, jika tidak diberikan maka Pelawan tidak akan membubuhkan tanda tangan yang merupakan syarat administrasi dalam perbuatan hukum atas sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8, yang mana Termohon Kasasi melalui Kuasanya membuat Surat Nomor 186/LLN/XI/2011 Hal Mohon Agar Tidak Melegalisasi Peralihan Nama/Menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Tanah, bertanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum & REKAN. (T-11) yang merupakan tindakan "*pemblokiran*" atas Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal setempat dengan Jalan Asahan Nomor 8 Pematang Siantar;
5. Bahwa selanjutnya Termohon kasasi meminta *bagian* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai, dengan syarat tanpa kwitansi, tidak boleh dilakukan dengan cara pemindahbukuan, tidak boleh dituangkan dalam surat. Yang mana akhirnya dengan berat hati disetujui oleh Para Pemohon Kasasi, mengingat dan menjaga nama baik dan juga telah adanya pembicaraan kepada pihak ketiga selaku pembeli sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8, akan tetapi untuk melindungi kepentingan Pemohon Kasasi dan adanya perbuatan penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Termohon Kasasi maka selanjutnya Pemohon Kasasi memperoleh rekaman berbentuk video dan foto (T-6, T-7, T-8, T-9);
6. Bahwa atas penerimaan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut oleh Termohon Kasasi maka Termohon Kasasi melalui Kuasanya mengeluarkan Surat Nomor 41/LLN/K/III/2012 Hal Pencabutan Pernyataan Keberatan Peralihan Nama/Penerbitan Sertifikat Hak Milik, bertanggal 13 Maret 2012 (T-12) yang membatalkan Surat Nomor 186/LLN/XI/2011 (T-11) dan selanjutnya Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan bertanggal 13 Maret 2012 (T-13);
7. Bahwa tindakan Termohon Kasasi berupa *pemblokiran* dan meminta *bagian* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai,

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(akan tetapi dengan itikad tidak baik) karena menggunakan syarat tanpa kwitansi, tidak boleh dilakukan dengan cara pemindahbukuan, tidak boleh dituangkan dalam surat. Sehingga kesepakatan lisan antara anak perempuan dan anak laki-laki alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga tidak berlaku lagi dan menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah pengakuan secara diam-diam tentang hak dari seluruh ahliwaris alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sianaga atas seluruh harta peninggalan alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga khususnya objek perkara dalam perkara *a quo* sehingga dijadikan dasar Pemohon Kasasi mengajukan gugatan atas objek perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana pula isi Akta Wasiat Nomor 46, (T-2) yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H, Notaris di Pematang Siantar, bertanggal 22 April 1986, yang mana Akta tersebut adalah diperbuat yang paling berhak yaitu istri dari alm. Djamarin Manton Damanik yaitu Nuria Sinaga (orangtua Pemohon Kasasi/Mertua dan Nenek Termohon Kasasi) karena diperbuat atas harta bersama alm. Djamarin Manton Damanik dan Nuria Sinaga;

8. Bahwa atas objek perkara dalam perkara *a quo* telah diputus verstek sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2013/PN Pms tanggal 29 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Menjatuhkan Putusan diluar hadirnya para Tergugat (*Verstek*)
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan dalam hukum Penggugat I, II, Juliana boru Damanik (ibu Penggugat III), Dermalina boru Damanik (ibu Penggugat IV), Kenny Rosmasintan boru Damanik (ibu Penggugat V) dan Saul Damanik adalah ahli waris dari alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga;
5. Menyatakan dalam hukum objek perkara merupakan harta peninggalan serta boedel warisan dari alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sianaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dalam hukum Akta Wasiat Nomor 46 bertanggal 22 April 1986 yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H., Notaris di Pematangsiantar adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara dan tidak melaksanakan isi Wasiat sebagaimana Akta Wasiat Nomor 46 bertanggal 22 April 1986 yang diperbuat oleh Saur Monang Sinaga, S.H., Notaris di Pematang Siantar merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau yang akan diperbuat oleh para Tergugat dan/atau pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang terbit pada objek perkara atas nama Saul Damanik atau Tergugat atau pihak lain selain Djamarin Manton Damanik atau Nuria Sinaga atau seluruh ahli waris alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Para Penggugat harus dinyatakan tidak mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
11. Menyatakan dalam hukum objek perkara dilakukan pembagian sesama ahliwaris dari alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga yang mempunyai hak 1/6 (satu per-enam) dengan cara lelang yang hasilnya diserahkan kepada ahliwaris dari alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Sinaga sesuai dengan porsinya;
12. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp2.443.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);  
Bahwa jelas dalam dalil Termohon eksekusi dalam perlawanannya halaman 2 angka 2 menyatakan:  
Bahwa atas adanya gugatan Terlawan-terlawan tersebut, maka

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelawan-Pelawan tidak menghadirinya;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sebagaimana Putusannya tanggal 29 Mei 2013 Nomor 69/Pdt.G/2013/PN Pms., halaman 14 paragraf 1 menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui kuasanya maka Tergugat-Tergugat dianggap tidak mengajukan Jawaban.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2013/PN Pms., Termohon Kasasi telah dipanggil dengan patut dan dengan demikian Termohon Kasasi menurut hukum telah mengetahui adanya permasalahan atas objek perkara akan tetapi ternyata Termohon kasasi dan/atau melalui Kuasanya tidak pernah menghadiri pemeriksaan perkara tersebut, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi telah tidak menggunakan haknya;

Bahwa dengan tidak digunakannya hak oleh Pemohon kasasi maka menurut hukum acara Termohon Kasasi mengakui dalil-dalil yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi telah terbukti. (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32/K/SIP/1971 tanggal 24 Maret 1971 dalam pertimbangannya menyatakan: "Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak ada sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.");

II. Tentang *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan dalam Hukum Acara (*Asas Vormverzuim*);

Bahwa, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri diperbuat dengan adanya Kelalaian karena telah melanggar hukum acara dalam memutus perkara *Verstek* dan juga pertimbangan *Judex Facti* tidak didasarkan dari pembuktian dan fakta yang terungkap di persidangan;

1. Tentang Kelalaian Hukum Acara;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan hukum acara karena dalam putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutus perkara baru karena telah mengabulkan tuntutan dari Termohon Kasasi sebagai Terlawan;

Bahwa apabila *Judex Facti* Mengabulkan Perlawanan, dan Terlawan *i.c* Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asal tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka sehubungan hal itu seharusnya Diktum *Judex*



*Facti* memuat:

- Menyatakan sebagai pelawan yang benar;
- Mengabulkan perlawanan pelawan;
- Membatalkan putusan *verstek*;
- Menolak Gugatan terlawan;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak diperbuat *Judex*

*Facti* karena justru memutus dengan amarnya:

- Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan-Pelawan sebahagian;
- Menyatakan demi hukum Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Pelawan-Pelawan dalam status dan kedudukannya masing-masing adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Saul Damanik;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983 tentang penyerahan/pembagian objek sengketa;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Asahan Nomor 19 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar yang merupakan objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah milik Pelawan II;
- Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 04/CB/2013/69/Pdt.G/2012/PN Pms, dinyatakan tidak berharga dan harus diangkat;
- Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut justru memutus seakan-akan perkara *perlawanan* adalah perkara baru;

Bahwa Ada tiga cara dalam Proses Pemeriksaan terhadap Putusan *Verstek* diantaranya:

- Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*;

Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, maka:

- Diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya;
- Disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai batas tenggang waktu yang ditentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlawanan ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain daripada Penggugat semula;
- 2. Perlawanan terhadap *verstek*, bukan perkara baru;

Bahwa Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula maka perlawanan bukan perkara baru, akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru atau tidak benar. Sedemikian eratnya kaitan perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah Penggugat asal;
- 3. Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali;

Bahwa apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek* maka dengan sendirinya putusan *verstek* menjadi mentah kembali yaitu ekstensinya dianggap tidak pernah ada sehingga putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi;

Bahwa Ekstensi putusan *verstek* bersifat relatif dan mentah selama tenggang waktu *verzet* masih belum terlampaui. Secara formil putusan *verstek* memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial;
- 4. Pemeriksaan perlawanan
  - Isi *verzet* adalah tanggapan terhadap putusan *verstek*/dalil Penggugat asal;
  - *Verzet* hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran tergugat menghadiri pengadilan;
  - Proses pemeriksaannya dengan acara biasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan Pemohon Kasasi di atas maka *Judex Facti* telah dengan jelas lalai dalam menerapkan hukum acara yang berlaku sehingga Putusan *Judex facti* patut untuk dibatalkan;
- 2. Tentang Pertimbangan;
  - 1. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi selaku Penggugat asal telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - 2. Bahwa ternyata fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya;
  - 3. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* halaman 41 paragraf 2 yang menyatakan:

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 4 yang memohon agar supaya dinyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983 tentang Penyerahan/Pembagian Objek Sengketa:

Selanjutnya Halaman 41 paragraf 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Selanjutnya Halaman 41 paragraf 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah ditentukan siapa-siapa saja yang berhak mewarisi harta kekayaan alm. Djamarin Manton Damanik dan Nuria Br. Sinaga, maka dalam hal ini apabila merujuk Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983 yakni bukti P-4, ada ketentuan mengenai harta milik alm. Djamarin Manton Damanik dan Nuria Br. Sinaga, dimana harta berupa tanah pertapakan seluas 1200 m2 beserta segala bangunan yang terletak diatasnya yang terletak di jalan Asahan nomor 19 Pematangsiantar diberikan kepada Sarasiaman Damanik (Pelawan II), hal tersebut berkaitan dengan bukti P-7 berupa fotocopy surat asli Penyerahan tanah dari Djamarin Manton Damanik, kepada Pelawan II Sarasiaman Damanik ketika Pelawan II berumur 17 tahun yang diperuntukkan untuk usaha dan melanjutkan sekolah;

Selanjutnya Halaman 41 paragraf 5 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama dihubungkan dengan Surat Penyerahan dan keterangan saksi-saksi Kadim Morgan Damanik yang menerangkan bahwa ada pemberian tanah yang terletak di jalan Asahan nomor 19 dari alm. Djamarin Manton Damanik dan pada saat itu Djamarin Manton Damanik dan isterinya dalam perangkat adat berupa hian bio, takuluk, bulang untuk alm. Saul Damanik dan isteri alm. Saul Damanik, yang dihadiri saudara seibu dan seapak dari alm. *Djamarin Manton Damanik* (senina seibu dan seapak) dan tondong (hula-hula) dari marga Purba dan marga Sinaga, juga turut hadir adik perempuan alm. Saul Damanik dan dibuatkan dalam bentuk surat;

Selanjutnya Halaman 42 paragraf 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, maka saksi Pelawan yang bernama Rosmawaty Rodelina Br. Purba juga menerangkan bahwa saksi ada mendampingi ibu saksi pergi ke acara sidi Sarasiaman Damanik, diacara tersebut alm. Djamarin Manton Damanik memberi

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah nomor 19 yang ditempati alm. Saul Damanik, akan tetapi alm. Saul Damanik marah dan meninggalkan rumah kemudian alm. Djamarin Manton Damanik menasehati alm. Saul Damanik dan mengatakan kepada alm. Saul Damanik apabila tanah tersebut diserahkan kepada Sarasiaman Damanik itu sama saja diserahkan kepada Saul Damanik karena Sarasiaman Damanik adalah anak dari alm. Saul Damanik, dan isteri alm. Saul Damanik pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah nomor 8 yang terletak di jalan Sangnawaluh sudah dijual adik adik perempuan alm. Saul Damanik;

Selanjutnya Halaman 42 paragraf 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi maka Sarasiaman Damanik yakni Pelawan II, pada saat tersebut masih berumur 17 tahun dan diberikan pada saat acara sidi tersebut, dan apabila melihat pasal 833 KUH Perdata. Dan menurut pasal ini yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan Putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris;

Selanjutnya Halaman 43 paragraf 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pada saat acara sidi, tanah tersebut diberikan kepada Sarasiaman Damanik yang berumur 17 tahun yang didampingi orangtuanya, dan berdasarkan surat penyerahan dan surat kesepakatan bersama sehingga Pelawan II berhak menerima warisan oleh karena tidak ada dari diri Pelawan yang mengecualikannya untuk tidak diperhitungkan sebagai penerima warisan dan penyerahan tersebut dilakukan oleh alm. Djamarin Manton Damanik semasa hidupnya di tahun 1982 oleh karena alm. Djamarin Manton Damanik meninggal dunia pada tahun 1983 dan penyerahan tersebut dihadapan orang-orang yang hadir pada acara sidi Sarasiaman Damanik dan juga dihadiri putra-putri dari alm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Br. Sinaga, sehingga baik Pelawan I, maupun Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V berhak atas tanah yang diberikan almh. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria Br. Sinaga;

Selanjutnya Halaman 43 paragraf 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa apabila melihat bukti surat bertanda T-2 dan P-6 yang merupakan akta wasiat Nomor 46, terdapat kalimat: terdaftar atas nama almarhum suami saya, Djamarin Manton Damanik dan masih dalam pengurusan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut dari instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan Daftar Pengantar Nomor 459/6/K/HM tanggal 18 Mei 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Simalungun di Pematangsiantar;

Selanjutnya Halaman 43 paragraf 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dalam akta wasiat tersebut dibuat oleh almh. Nuria Br. Sinaga dihadapan Notaris tanggal 22 April 1986, sedangkan almh. Djamarin Manton Damanik meninggal tahun 1983, maka yang menjadi pewaris adalah almh. Nuria Br. Sinaga dan anak-anak almh. Djamarin Manton Damanik yakni Saul Damanik, Darmalina Boru Damanik, Enny Rosmawaty Boru Damanik, Risda Boru Damanik, Rosella Boru Damanik, Juliana Boru Damanik, akan tetapi dalam akta wasiat tersebut almh. Nuria Br. Sinaga ada mengangkat Risda Boru Damanik sebagai pelaksana wasiat untuk mengurus dan menguasai harta pusaka;

Selanjutnya Halaman 43 paragraf 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dalam hal ini walaupun almh. Risda Boru Damanik diangkat sebagai pelaksana wasiat untuk mengurus dan menguasai harta pusaka, akan tetapi apabila melihat dari surat kesepakatan bersama tahun 1983 dan surat penyerahan dari almh. Djamarin Manton Damanik berupa tanah Nomor 19 berikut bangunannya kepada Sarasiaman Damanik yakni Pelawan II yang merupakan anak kandung almh. Saul Damanik pada tahun 1982, maka akta wasiat tersebut telah dibuat beberapa tahun setelah meninggalnya almh. Djamarin Manton Damanik di tahun 1983 akan tetapi apabila kita melihat kebelakang mengenai surat mana yang dahulu diterbitkan atau dikeluarkan maka adalah sudah jelas bahwa Surat Penyerahan tersebut di tahun 1982 telah lebih dahulu muncul atau ada baru kemudian Surat kesepakatan bersama, dan disusul dengan akta wasiat;

Selanjutnya Halaman 44 paragraf 1 yang menyatakan:

*Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian apabila melihat dari tahun diterbitkannya atau dikeluarkannya surat tersebut maka Surat Penyerahan tanah dari alm. Djamarin Manton Damanik kepada Sarasiaman Damanik, dan apabila melihat dari bukti-bukti yang diajukan baik dari Pelawan maupun Terlawan tidak ada satu bukti pun yang menerangkan adanya pembatalan terhadap Surat Penyerahan tersebut; Selanjutnya Halaman 44 paragraf 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka ahli waris alm. Saul Damanik yakni Pelawan-Pelawan adalah berhak terhadap tanah yang sudah diserahkan di tahun 1982 pada acara sidi, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Selanjutnya Halaman 44 paragraf 5 yang menyatakan:

Menimbang, terhadap petitum pada point ke 6 yang menyebutkan : Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Asahan Nomor 9 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar yang merupakan objek perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah milik Pelawan II;

Selanjutnya Halaman 45 paragraf 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Kadim Morgan Damanik dan Rosmawaty Rodelina boru Purba, yang menerangkan bahwa dalam acara sidi tersebut didepan orang-orang hadir, alm. Djamarin Manton Damanik telah menyerahkan kepada Pelawan II Sarasiaman Damanik terhadap tanah pertapakan berikut bangunan diatasnya di jalan sangnawaluh Nomor 19, dan dibuatkan dalam bentuk surat sehingga berdasarkan hal tersebut Sarasiaman Damanik tinggal di rumah tersebut dan berhak mewaris dari harta peninggalan alm. Djamarin Manton Damanik dan almh. Nuria boru Sinaga, sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diperbuat dengan tidak cermat dan lengkap karena Surat Pernyataan Bersama tersebut tidak diketahui oleh almh. Nuria Sinaga selaku istri dari alm. Djamarin Manton Damanik hal mana terlihat berdasarkan permohonan dan Penetapan Nomor 26/Pm/Perd/1983/PN.Sim tanggal 24 Oktober 1983 (T-3) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut yang diperbuat/dimohonkan oleh istri dari alm. Djamarin Manton Damanik



yaitu Nuria Sinaga atas harta peninggalan alm. Djamarin Manton Damanik harta bersama alm. Djamarin Manton Damanik dan Nuria Sinaga salah satunya adalah objek perkara dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada saat akan dilakukan pembagian atau perbuatan hukum atas sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8, antara sesama anak perempuan alm. Djamarin Manton Damanik ternyata Pelawan meminta *bagian* karena syarat administrasi dalam perbuatan hukum atas sebidang tanah yang dikenal dengan Jalan Asahan Nomor 8 haruslah diketahui seluruh ahliwaris alm. Djamarin Manton Damanik yaitu Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa Termohon kasasi meminta bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai, dengan syarat: tanpa kwitansi, tidak boleh dilakukan dengan cara pemindahbukuan, tidak boleh dituangkan dalam suratakan tetapi untuk melindungi kepentingan Pemohon Kasasi dan adanya perbuatan penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Termohon Kasasi maka selanjutnya Pemohon Kasasi memperoleh rekaman berbentuk video dan foto (T-6, T-7, T-8, T-9);

Bahwa dengan demikian atas penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut oleh Termohon Kasasi adalah pengakuan secara diam-diam tentang hak dari seluruh ahliwaris alm. Djamarin Manton Damanik dan alm. Nuria Sinaga atas *i.c.* Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi seluruh harta peninggalan alm. Djamarin Manton Damanik dan alm. Nuria Sinaga khusus atas objek perkara dalam perkara *a quo* yang belum dibagi;

Bahwa objek perkara adalah peninggalan alm. Djamarin Manton Damanik dan alm. Nuria Sinaga yang belum dibagi sebagai sesama ahli warisnya;

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan ketidak hadirannya dikarenakan tidak mengetahui gugatan asal, yang mana telah dengan jelas bahwasanya baik dari putusan atau dalil Termohonb Kasai dalam Perlawanannya jelas mendalilkan tidak menghadiri persidangan gugatan asal yang mana merupakan amanat hukum acara dalam pemeriksaan perkara perlawanan, yang dengan ketidakhadiran Termohon kasasi dalam gugatan asal maka menurut hukum acara Termohon Kasasi menerima dan mengakui dalil Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Halaman 44 paragraf 3 yang menyatakan:



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang menyebutkan Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms tertanggal 29 Mei 2013 batal demi hukum;

Selanjutnya Halaman 44 paragraf 4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap pembatalan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tinggi dalam tingkat *Judex Facti* dan bukan wewenang dari pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Selanjutnya Halaman 46 paragraf 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 2, maka oleh karena gugatan perlawanan para pelawan dikabulkan untuk sebagian maka para Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik (*good opposant*), sehingga dengan demikian petitum ke 2 dinyatakan dikabulkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan hukum acara karena menyatakan disatu sisi benar mempertimbangkan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik (*good opposant*) akan tetapi selanjutnya menyatakan bahwa terhadap pembatalan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2012/PN Pms adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tinggi sedangkan sebagaimana telah disebutkan diatas bahwaapabila *Judex factie* Mengabulkan Perlawanan, dan Terlawan i.c Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asal tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka sehubungan hal itu seharusnya Diktum *Judex Facti* memuat:

- a. Menyatakan sebagai Pelawan yang benar;
- b. Mengabulkan Perlawanan Pelawan;
- c. Membatalkan putusan *verstek*;
- d. Menolak gugatan Terlawan

Bahwa, berdasarkan hal tersebut jelas terlihat Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri diperbuat dengan alasan kurang jelas dan tidak komprehensif, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) dan patut untuk dibatalkan sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 ayat (3) yang menyatakan: "Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu dengan yang lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan di Tingkat Kasasi”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa Para Pelawan merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Saul Damanik dan dapat membuktikan haknya atas objek sengketa berupa tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) beserta bangunan di Jalan Asahan Nomor 19, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Juli 1983 tentang penyerahan atau pembagian objek sengketa diberikan kepada Sarasiaman Damanik (Pelawan II);

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RISDA Boru DAMANIK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RISDA Boru DAMANIK, 2. ROSELLA Br DAMANIK, 3. MASNIATI Boru SINAGA, 4. DERMANITA Boru SIMANIHURUK, 5. ROBERT SIMANJUNTAK**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2015



Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp500.000,00</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.